

Pendampingan Pengaturan Tata Kelola Pasar Desa yang Berkelanjutan melalui Peraturan Desa Ngawonggo Kabupaten Malang

Marsudi Dedi Putra¹, Mukhammad Soleh², Imam Ropii³, Sri Rahayuningsih⁴,
Muhammad Bashori⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Wisnuwardhana, Malang

²mukhammadsoleh07@gmail.com

Received: 2 November 2025; Revised: 12 April 2026; Accepted: 14 Mei 2026

Abstract

Village markets have significant potential to increase village revenues, provided they are well-organized and managed. The Village Law authorizes villages to explore their potential to accelerate the achievement of community welfare. The role of village government is crucial in maintaining sustainable village market governance. This ensures that markets not only benefit the community's needs and the economy, but also maintain their sustainability while maintaining their traditions and authenticity. One example is Ngawonggo Village, Tajinan District, Malang Regency, which is striving to optimize village market governance through Village Regulations. However, in practice, village market governance often encounters obstacles, such as the collection of fees and the arrangement of stalls for market vendors, which are poorly organized, equitable, and fair. One contributing factor is the lack of written regulations on village market governance in the form of Village Regulations. This community service program aims to identify the needs and challenges faced by traders in Ngawonggo Village, Tajinan District, Malang Regency, in optimizing village markets. It also builds shared awareness of the importance of village market governance for the well-being of the village community. It also builds commitment among village institutions and other institutions, as well as with traders, to support the realization of village market governance. Ultimately, a sustainable village market governance arrangement will be established through the Ngawonggo Village Regulation, Tajinan District, Malang Regency.

Keywords: *mentoring; village regulations; governance; welfare*

Abstrak

Pasar desa memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan desa, asalkan dikelola dan ditata dengan baik. Undang-Undang Desa memberikan wewenang kepada desa untuk menggali potensinya guna mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah desa sangat penting dalam menjaga tata kelola pasar desa yang berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa pasar tidak hanya bermanfaat bagi kebutuhan dan perekonomian masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutannya dengan tetap mempertahankan tradisi dan keasliannya. Salah satu contohnya adalah Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, yang berupaya mengoptimalkan tata kelola pasar desa melalui Peraturan Desa. Namun, dalam praktiknya, tata kelola pasar desa seringkali menemui kendala, seperti pemungutan retribusi dan penataan kios pedagang pasar yang belum tertata, adil, dan merata. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya peraturan tertulis tentang tata kelola pasar desa berupa Peraturan Desa. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan

Pendampingan Pengaturan Tata Kelola Pasar Desa yang Berkelanjutan melalui Peraturan Desa Ngawonggo Kabupaten Malang

Marsudi Dedi Putra, Mukhammad Soleh, Imam Ropii, Sri Rahayuningsih, Muhammad Bashori

tantangan yang dihadapi para pedagang di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, dalam mengoptimalkan pasar desa. Selain itu, program ini juga membangun kesadaran bersama akan pentingnya tata kelola pasar desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini juga membangun komitmen antar lembaga desa dan lembaga lainnya, serta dengan para pedagang, untuk mendukung terwujudnya tata kelola pasar desa. Pada akhirnya, tata kelola pasar desa yang berkelanjutan akan dibentuk melalui Peraturan Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

Kata Kunci: pendampingan; peraturan desa; tata kelola; kesejahteraan

A. PENDAHULUAN

Tata kelola pasar desa menjadi faktor kunci keberhasilan para pedagang, menumbuhkan perekonomian (Srivastava RV, 2022), dan mempercepat kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Ngawonggo, namun pengelolaan pasar desa belum diatur secara jelas dalam Peraturan Desa, sehingga menimbulkan dampak terjadinya ketidakpastian hukum dan menghambat pemberdayaan potensi pasar Desa Ngawonggo.

Ngawonggo adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis desa ini bersebelahan dengan Desa Purwosekar di sebelah utara dan desa Pandanmulyo sebelah barat. Desa Purwosekar dan Pandanmulyo merupakan bagian dari Kecamatan Tajinan. Sementara, batas sebelah timur desa Ngawonggo adalah desa Ngembal, sedangkan batas sebelah selatan adalah desa Kidangbang, desa Ngembal dan Kidangbang merupakan bagian dari Kecamatan Wajak. Sebagian besar penduduk Desa Ngawonggo bermata pencaharian sebagai petani, namun ada pula yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, dan wirausaha.

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2025, jumlah penduduk Desa Ngawonggo adalah 4.709 jiwa, dengan rincian 2.348 laki-laki dan 2.361 perempuan. Jumlah penduduk ini terklasifikasi dalam 1.326 KK. Secara visual jumlah Rumah Tangga di Desa Ngawonggo terlihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 dapat diketahui Desa Ngawonggo terdiri dari 4 Rukun Warga

(RW), dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) mencapai 39. Jumlah RT terbanyak berada di RW 03 dengan 14 RT disusul dengan RW 04 dengan 10 RT. Menariknya RW 02 yang terdiri dari 8 RT memiliki jumlah penduduk terbanyak 1.507 berada satu tingkat di bawah RW 03 dengan jumlah penduduk 1.578.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Ngawonggo

No	RW	Jumlah RT	Jumlah KK	Penduduk
1	RW 01	7	201	587
2	RW 02	8	360	1.507
3	RW 03	14	434	1.578
4	RW 04	10	331	1.037
Jumlah		39	1.326	4.709

Sumber: Dokumentasi Desa Ngawonggo (diolah, 2025)

UU tentang Desa memberikan kewenangan desa untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka akselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat desa (Aan et.al., 2023). Namun, dalam pelaksanaan kewenangan tersebut belum secara penuh dilakukan oleh desa di seluruh Indonesia. Salah satunya terjadi di Desa Ngawonggo, Kabupaten Malang yang masih belum mempunyai ketentuan yang jelas tata kelola pasar desa dalam bentuk Peraturan Desa. Aparatur pemerintah desa memiliki keterbatasan dalam memahami teknik penyusunan peraturan desa sehingga belum mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana diamanatkan dalam UU tentang Desa (I. Jobe, 2023).

Belum diaturnya besaran tarif retribusi, pola hubungan antar lembaga desa dengan pengelola pasar desa, dan model pengawasan



menjadi faktor penyebab pengelolaan pasar Desa Ngawonggo belum berjalan optimal sekaligus belum terpenuhinya tujuan dari UU tentang Desa itu sendiri (Juanda et.al., 2021). Keberadaan akan adanya Peraturan Desa yang mengatur antara lain terkait dengan pengelolaan pasar desa, hubungan antara Pemerintah Desa Ngawonggo dengan pengelola, penentuan besaran tarif retribusi, dan model pengawasan memberikan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum dapat terjamin tata kelola pasar desa dan pembangunan serta pemeliharaan tempat berjalan para pedagang yang pada akhirnya mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian dari Universitas Wisnuwardhana Malang, melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan relevan (Aan et.al., 2023), seperti Pemerintah Desa, pedagang, tokoh agama, dan tokoh masyarakat guna menemukan solusi terbaik atas permasalahan dalam pengelolaan pasar desa. Dalam mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat menetapkan metode sebagai berikut: *Pertama*, dalam bentuk Diskusi Kelompok Terfokus/*Focus Group Discussion* (FGD). Melalui kegiatan FGD akan tersusun daftar identifikasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi pedagang dalam tata kelola pasar desa. *Kedua*, penguatan kapasitas *stakeholder* terkait. Kegiatan ini bertujuan membangun komitmen bersama antar lembaga tentang pengembangan tata kelola pasar desa yang berkelanjutan sehingga terciptanya kesadaran bersama tentang arti penting tata kelola pasar desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. *Ketiga*, pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Desa Ngawonggo tentang pengelolaan pasar desa yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat tersusun naskah Peraturan Desa tentang Pengalolaan Pasar Desa Ngawonggo yang berkelanjutan. Melalui Peraturan Desa ini, harapannya mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi para pedagang pasar Desa Ngawonggo (Chandranegara IS, 2021).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan judul: “Pendampingan Pengaturan Tata Kelola Pasar Desa Yang Berkelanjutan Melalui Peraturan Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang”, oleh tim pengabdian tersistematisasi dalam kegiatan sebagai berikut:

Persetujuan Pihak Mitra dan Observasi



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN TAJINAN
DESA NGAWONGGO

Alamat : Jl. Saroyudo No 181 Ngawonggo Telp. 082243676144
Website : desa-ngawonggo.malang.go.id e-mail : pemdesngawonggo@gmail.com
TAJINAN 65172

Nomor : 400.9/151/35.07.15.2004/2025
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Izin Pengabdian

Ngawonggo, 06 Maret 2025
Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Hukum
Universitas Wisnuwardhana
di

MALANG

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Nomor : 105/UW/FH/DEKAN/III/2025 Perihal Permohonan Izin Kegiatan Pengabdian, maka yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, menerangkan kepada Dosen atas nama :

Nama : Dr. Marsudi Dedi Putra, S.H., M.H
Jabatan : Dosen Ilmu Hukum

Memberikan izin dan persetujuan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka pemenuhan tridharma dengan judul kegiatan “ Pendampingan Pengaturan Tata Kelola Pasar Desa Yang Berkelanjutan Melalui Peraturan Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang ”.

Demikian jawaban surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gambar 1. Pemberian Izin Pengabdian oleh Kepala Desa Ngawonggo

Mengawali kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang bernomor: 105/UW/FH/DEKAN/III/2025 memberikan kesempatan kepada dosen ilmu hukum untuk mengajukan surat permohonan izin pengabdian kepada Kepala Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Menyambut baik surat permohonan izin pengabdian ini, Kepala Desa Ngawonggo pada tanggal 6 Maret 2025 membalas surat dari tim pengabdian Universitas Wisnuwardhana Malang. Berdasarkan surat nomor: 400.9/151/35.07.15.2004/2025, perihal: Jawaban Izin Pengabdian, pada prinsipnya Kepala Desa Ngawonggo memberikan izin dan persetujuan kepada tim pengabdian dari Universitas Wisnuwardhana Malang untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kewajiban dosen dalam memenuhi tridharma perguruan tinggi. Adapun surat pemberian izin pengabdian oleh

Pendampingan Pengaturan Tata Kelola Pasar Desa yang Berkelanjutan melalui Peraturan Desa Ngawonggo Kabupaten Malang

Marsudi Dedi Putra, Mukhammad Soleh, Imam Ropii, Sri Rahayuningsih, Muhammad Bashori

Kepala Desa Ngawonggo terlihat pada Gambar 1.

Berbekal surat izin dari Kepala Desa Ngawonggo untuk melaksanakan pengabdian, maka tim pengabdian dari Universitas Wisnuwardhana Malang selanjutnya melakukan observasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi Desa Ngawonggo dan menggali informasi awal mengenai kebutuhan dan kendala masyarakat Desa Ngawonggo. Hasil observasi menunjukkan setidaknya ada tiga kebutuhan yang pada saat ini diperlukan Desa Ngawonggo, antara lain: (1) Peraturan Desa Ngawonggo mengenai pengelolaan pasar desa, (2) Penataan dan kebersihan di tempat wisata “Petirtan” Desa Ngawonggo, dan (3) Pemasaran produk UMKM Desa Ngawonggo. Observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian dari Universitas Wisnuwardhana Malang di pasar Desa Ngawonggo, terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Observasi oleh Tim Pengabdian di Pasar Desa Ngawonggo

Dari ketiga kebutuhan tersebut pada akhirnya mengerucut pada pembentukan peraturan Desa Ngawonggo yang mengatur tentang pengelolaan pasar desa, karena mendesak untuk memberikan kepastian hukum kepada para pedagang pasar.

Merancang Solusi Permasalahan

Setelah membuat daftar inventarisasi masalah berdasarkan hasil observasi dengan memetakan kebutuhan dan kendala serta keinginan pihak mitra langkah berikutnya adalah merancang solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Desa Ngawonggo. Pembentukan Peraturan Desa Ngawonggo tentang pengelolaan pasar desa merupakan kebutuhan hukum masyarakat Desa Ngawonggo dalam upaya memberikan kepastian hukum terhadap pedagang pasar

desa yang berkaitan dengan penentuan besaran tarif retribusi, pengawasan dan sanksi administrasi.

Agar rancangan pemecahan masalah dapat terealisasi, maka dipetakan pihak yang terlibat antara lain: (a) Pemerintah Desa Ngawonggo, sebagai mitra kegiatan yang akan menjadi sasaran dalam penyusunan Peraturan Desa, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga desa yang secara yuridis memiliki kewenangan dalam pembentukan Peraturan Desa, (b) Pedagang yang memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan pasar Desa Ngawonggo, dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada pengelola dan pedagang untuk mendiskusikan dan memberi masukan, saran baik lisan maupun tertulis sebagai bahan dalam merancang Peraturan Desa Ngawonggo, (c) Masyarakat Desa Ngawonggo, sebagai subjek kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang akan mengimplementasikan pengelolaan pasar Desa melalui pembuatan Peraturan Desa, dan (d) Tim pengabdian dari Universitas Wisnuwardhana Malang sebagai akademisi dan sekaligus praktisi yang mendampingi penyusunan Peraturan Desa Ngawonggo dalam upaya dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat di Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

Sosialisasi

Selesai merancang pemecahan permasalahan berdasar kebutuhan hukum masyarakat Desa Ngawonggo, tim pengabdian melakukan sosialisasi mengenai rumusan yang tepat dalam memecahkan masalah. Pihak yang terlibat dalam sosialisasi, merumuskan pemecahan masalah melalui Peraturan Desa Ngawonggo, terlihat dalam Gambar 3.

Sosialisasi dilakukan tim pengabdian kepada Pemerintah Desa Ngawonggo, pedagang yang berjualan di pasar Desa Ngawonggo, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tujuan sosialisasi untuk menampung aspirasi dan usulan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam rangka pembentukan Peraturan Desa Ngawonggo

tentang pengelolaan pasar Desa Ngawonggo yang berkelanjutan.



Gambar 3. Pihak Berkepentingan Merancang Solusi Permasalahan Melalui Perdes Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Ngawonggo

Pasar desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana perdagangan, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal (Khuziana AN, 2024), maka model kelembagaan harus memberi ruang bagi pengelola untuk menerapkan standar layanan, seperti pengaturan lapak, kebersihan, keamanan, serta pengelolaan retribusi yang jelas (Alviani, 2023).

Tim pengabdian dari Universitas Wisnuwardhana Malang melakukan pendampingan pembentukan peraturan Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, dengan mengikuti tahapan berikut:

1. Tahap Perencanaan

Tahap awal dimulai dari perencanaan yang dirumuskan oleh Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Desa Ngawonggo (Arif Winarto) dan Sekretaris Desa Ngawonggo (Muhammad Bashori) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diwakili oleh Ketua BPD (Abdul Kholik) dan anggota BPD (Ngateno). Dalam tahap ini, Pemerintah Desa melakukan identifikasi kebutuhan dan kendala yang muncul di pasar desa Ngawonggo. Dari hasil identifikasi analisis kebutuhan dan kendala didapatkan data awal sebagai berikut: (a) belum adanya pengaturan tarif retribusi yang jelas, (b) keterbatasan fasilitas pendukung pasar, dan (c) lemahnya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pemerintah Desa Ngawonggo membentuk tim kecil yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Desa (Arif Winarto, Muhammad Bashori) dan unsur BPD (Abdul Kholik dan

Ngateno) dengan bertugas melakukan kajian awal dan menyusun draf rancangan Perdes dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tahap Penyusunan

Tahap kedua setelah tahap perencanaan adalah tahap penyusunan rancangan Peraturan Desa. Dalam tahap penyusunan rancangan Peraturan Desa tim terdiri dari perangkat desa (Arif Winarto, Muhammad Bashori), perwakilan BPD (Arif Winarto, Muhammad Bashori), dan didampingi oleh tim pengabdian dari Universitas Wisnuwardhana Malang (Marsudi Dedi Putra, Mukhammad Soleh, Sri Rahayuningsih) melakukan penyusunan rancangan awal Peraturan Desa. Penyusunan draf Peraturan Desa yang dilakukan oleh Perwakilan Pemerintah Desa, Perwakilan BPD, dan pendamping dari Universitas Wisnuwardhana menghasilkan rancangan Peraturan Desa yang terdiri dari VI BAB dan 29 Pasal dengan memuat ketentuan pokok, antara lain: (a) Penyelenggaraan dan kelembagaan pengelola pasar desa; (b) Jenis dan kegiatan pasar desa, sewa tempat dan besaran retribusi; (c) Keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan pasar desa; (d) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar desa; dan (e) Larangan dan sanksi administratif bagi pelanggar aturan.

3. Tahap Pembahasan

Setelah draf awal Peraturan Desa Ngawonggo tentang Pengelolaan Pasar Desa Ngawonggo selesai, tahap selanjutnya adalah pembahasan. Perancang Peraturan Desa Ngawonggo yang terdiri dari perwakilan perangkat desa (Arif Winarto, Muhammad Bashori), perwakilan BPD (Arif Winarto, Muhammad Bashori), dan didampingi oleh tim pengabdian dari Universitas Wisnuwardhana Malang (Marsudi Dedi Putra, Mukhammad Soleh, Sri Rahayuningsih) melakukan forum musyawarah desa yang mengundang masyarakat secara lebih luas, khususnya para pedagang pasar yang diwakili oleh Mesenan (pedagang sayur), Muntholib (pedagang ayam), tokoh masyarakat yang diwakili oleh Edi Slamet (Wilayah Barat), Mat Soleh (Wilayah Selatan), dan Diah Sri Utami

Pendampingan Pengaturan Tata Kelola Pasar Desa yang Berkelanjutan melalui Peraturan Desa Ngawonggo Kabupaten Malang

Marsudi Dedi Putra, Mukhammad Soleh, Imam Ropii, Sri Rahayuningsih, Muhammad Bashori

(Wilayah Timur). Forum musyawarah ini melibatkan tokoh agama yang diwakili oleh Isropi (Wilayah Barat), Cholidul As'ad (Wilayah Selatan), Usman (Wilayah Timur). Suasana setelah tahapan pembahasan oleh berbagai pihak terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Suasana Pasca Pembahasan Bersama Peraturan Desa Ngawonggo

Beberapa usulan yang muncul antara lain disampaikan oleh: (1) Perwakilan pedagang pasar Desa Ngawonggo menyampaikan agar diatur mengenai penyesuaian besaran retribusi agar tidak memberatkan pedagang yang menjual dagangannya secara gelaran, yang berbeda dengan tempat di lapak maupun di bedak, (2) Perwakilan tokoh agama memberikan usulan agar disiapkan penyediaan fasilitas kebersihan, pengaturan keamanan pasar, (3) Sementara dari perwakilan agama menyampaikan pemikirannya mengenai transparansi laporan keuangan pengelolaan pasar. Semua masukan ini kemudian dipertimbangkan dan diakomodasi dalam draf revisi agar Peraturan Desa Ngawonggo tentang Pengelolaan Pasar Desa Ngawonggo dapat diterima oleh semua pihak. Pada tahap pembahasan ini menjadi penting karena menegaskan prinsip partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. Dengan adanya ruang dialog, masyarakat merasa memiliki Peraturan Desa Ngawonggo tersebut sehingga kepatuhan terhadap aturan di kemudian hari dapat lebih terjamin.

4. Tahap Penetapan

Setelah pembahasan bersama dengan mendengar masukan baik secara lisan dan tulisan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan pedagang selanjutnya draf Perdes yang telah direvisi dibawa ke rapat BPD untuk dilakukan pembahasan final bersama Pemerintah Desa. Dalam rapat resmi tersebut, dilakukan penyelarasan terakhir terhadap

materi muatan Perdes. Hasil rapat menyatakan bahwa BPD menyetujui draf final Perdes tentang Pengelolaan Pasar Desa Ngawonggo. Persetujuan dibakukan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD yang di dampingi tim dari pengabdian Universitas Wisnuwardhana Malang, yang terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Tim Pengabdian Menyerahkan Penyerahan Berita Acara Kesepakatan Perdes
Selanjutnya, Kepala Desa Ngawonggo menandatangani naskah Perdes sebagai bentuk penetapan resmi. Penetapan ini menjadi titik krusial karena Perdes telah sah secara hukum sebagai produk peraturan perundang-undangan di tingkat desa, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Salinan Perdes disampaikan kepada BPD, tim pendamping, panitia pasar, dan dipublikasikan kepada masyarakat desa sebagai bentuk transparansi dan legitimasi.

5. Tahap Pengundangan

Tahap terakhir adalah pengundangan Perdes, yang ditetapkan di Ngawonggo pada tanggal 24 Juli 2025 oleh Kepala Desa Arif Winarto. Setelah ditetapkan oleh Kepala Desa (Arif Winarto), Perdes diundangkan dalam Lembaran Desa Ngawonggo oleh Sekretaris Desa (Muhammad Bashori). Dalam hal pengundangan Peraturan Desa Ngawonggo tentang Pengelolaan Pasar Desa Ngawonggo diundangkan di Ngawonggo pada tanggal 24 Juli 2025 yang diundangkan melalui Lembaran Desa Ngawonggo Tahun 2025 Nomor 2. Pengundangan ini dilakukan dengan cara mencantumkan Perdes secara resmi agar dapat diketahui publik dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selain dicatat dalam Lembaran Desa, Perdes juga diumumkan melalui papan pengumuman desa dan media komunikasi masyarakat lainnya agar seluruh warga mengetahui isi dan keberlakuannya.

Dengan proses pengundangan ini, Perdes Ngawonggo tentang Pengelolaan Pasar Desa resmi berlaku dan dapat dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan pasar, pemungutan retribusi, serta pemberian pelayanan kepada pedagang dan masyarakat. Gambar 6 menunjukkan tahapan pengundangan.



Gambar 6: Pengundangan Peraturan Desa Ngawonggo

Evaluasi

Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pendampingan pembentukan peraturan Desa Ngawonggo diperlukan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan pengabdian di masa datang. Pelatihan legal drafting hendaknya dilakukan secara berkala kepada pembentuk peraturan desa terutama Kepala Desa dan BPD, agar peraturan desa yang dibentuk tidak saja benar secara yuridis, akan tetapi dibenarkan secara teoritis dan praktis.

Pelatihan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan membawa manfaat dari aspek ekonomi karena tidak membayar jasa tenaga drafter. Manfaat lainnya dari aspek hukum adanya kepatuhan dan taat asas dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, melalui 5 tahapan yaitu: (a) perencanaan, (b) penyusunan, (c) pembahasan, (e) penetapan, dan (f) pengundangan.

C. PENUTUP

Apresiasi dan sambutan yang baik serta antusias ditunjukkan oleh para pihak yang berkepentingan dan masyarakat kepada tim pengabdian dari Universitas Wisnuwardhana Malang. Para pihak mendapatkan manfaat mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Ke-

depan perlu persiapan yang lebih cermat dan seksama dengan berdasar pada kebutuhan real masyarakat dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa Ngawonggo.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviani Alviani, Shomedran Shomedran. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pasar Tradisional Di Desa Bulang Kabupaten Muara Enim. *Karunia J Has Pengabdian Masy Indones*. 2023 Aug 16;2(3):205–14.
- Chandranegara IS. Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden. *J Penelit Huk Jure*. 2021 Feb 22;21(1):123.
- Faqih M. Proses Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Mimb Yustitia*. 2019 Dec 30;3(2):165–78.
- Jobe I. Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Pasar Desa (Studi di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat).
- Juanda F, Fitlayeni R, Putra IM. Kendala Tata Kelola Pasar Tradisional Berbasis Nagari Studi Kasus Pasar Nagari Padang Sibusuk. 2021;5.
- Khuziana AN, Khoiriyah N. Pasar Desa sebagai Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat oleh Pemerintah Desa Pakis Tayu Pati. *Al-Itimad J Dakwah Dan Pengemb Masy Islam*. 2024 Apr 27;2(1):113–36.
- Nikmah N, Rosidah K. Peran Pasar Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar “Beringin” Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik). *J DIALOGIKA Manaj Dan Adm*. 2023 Jun 30;4(2):57–67.
- Sofwan S, Jayadi H, Rusnan R. Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap

Pendampingan Pengaturan Tata Kelola Pasar Desa yang Berkelanjutan melalui Peraturan Desa Ngawonggo Kabupaten Malang

Marsudi Dedi Putra, Mukhammad Soleh, Imam Ropii, Sri Rahayuningsih, Muhammad Bashori

Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang). J Risal Kenotariatan [Internet]. 2021 Dec 3 [cited 2025 Mar 7];2(2). Available from:

<https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/30>

Srivastava RV. The Matthew effect in talent management strategy: reducing exhaustion, increasing satisfaction, and inspiring commission among boundary spanning employees. Vol. 37, *Journal of Business and Industrial Marketing*. 2022. p. 477–96.

Widiarto AE, Fadli Moh, Rahmawan TI, Putra MD, Al-Fatih S, Wibowo AM. The drafting of village regulations concerning the management of agricultural water resources. *J Community Serv Empower*. 2023 Jan 24;4(1):18–24.